



**Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi Sehubungan Dengan Pengurangan Modal PT Nakau, Yang Merupakan Salah Satu Entitas Anak Yang Dimiliki Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Oleh PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")**

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Provident Agro Tbk.  
 Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit  
 Telepon : 021 – 2157 2008  
 Faksimili : 021 – 2157 2009  
 Alamat surat elektronik (*email*) : [Investor.relation@provident-agro.com](mailto:Investor.relation@provident-agro.com)

1.	Tanggal Kejadian	14 Desember 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor pada salah satu entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Nakau (" <b>NAK</b> "), dengan cara penarikan kembali Saham Seri B yang merupakan klasifikasi saham yang dapat ditarik kembali sewaktu-waktu.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 19 tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, para pemegang saham NAK telah menyetujui untuk melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor NAK dengan cara penarikan kembali saham Seri B yang merupakan saham-saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali, yaitu sebanyak 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) Saham Seri B yang dimiliki oleh Perseroan.</p> <p>Atas pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor NAK tersebut, para pemegang saham NAK telah menyetujui bahwa selisih antara jumlah modal disetor sebelum dan setelah dilakukannya pengurangan modal akan dibagikan kepada para pemegang saham NAK yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham NAK per tanggal 13 Desember 2016.</p>
4.	Hubungan Para Pihak	NAK merupakan salah satu entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana seluruh saham yang telah diterbitkan oleh NAK dimiliki oleh Perseroan dan PT Transpacific Agro Industry ("TPAI"), dengan rincian Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham dan TPAI memiliki 0,01% (nol koma nol satu persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor NAK. Dengan demikian, NAK merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud menurut Peraturan No. IX.E.1 dan memiliki

		hubungan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal").
5.	Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi	Pengurangan modal tersebut akan memberikan fleksibilitas kepada NAK untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien.
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak apapun terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
7.	Keterangan lain-lain	NAK merupakan salah satu entitas anak Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, sehingga NAK merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.1. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf (b) point 5 Peraturan X.E.1, atas transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan dimaksud, Perusahaan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.